



# Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)

Sahlan<sup>1\*</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: syahlanalan128@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i3.2137

## Info Artikel

### Keywords:

Indigenous Peoples; Natural Resources; ICESCR.

### Kata Kunci:

Masyarakat Adat; Sumber Daya Alam; ICESCR.

## Abstract

**Introduction:** According to national law, the protection of the rights of indigenous peoples has been regulated in Law Number 11 of 2005 concerning ratification of the ICESCR, but in practice violations of the rights of indigenous peoples still occur.

**Purposes of the Research:** This writing aims to examine and find out the arrangements for the rights of indigenous peoples over natural resources based on the ICESCR and the rights of indigenous peoples on natural resources that have been implemented in accordance with the ICESCR.

**Methods of the Research:** The type of research used in this paper is normative legal research. As for answering the problems in this study, the authors use three approaches to the problem, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The procedure for collecting legal materials carried out by the author is by searching for and collecting laws and regulations related to the legal issues at hand. Legislation in this case includes both legislation and regulation. Analysis of legal material uses qualitative methods, namely studies related to legal norms contained in international law legislation and legal norms that exist in society.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the arrangements for the rights of indigenous peoples over natural resources based on the ICESCR contained in Articles 6 to 25 recognize the basic rights of everyone in the economic, social and cultural fields. Included are indigenous peoples who are legal subjects so they have rights and obligations. The rights of indigenous peoples over natural resources have not been implemented in accordance with the ICESCR legal instruments, even though Indonesia itself has ratified these legal instruments with Law no. 11 of 2005 so that there is a responsibility or obligation for the State to submit and comply with this instrument.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, namun dalam prakteknya masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam berdasarkan ICESCR dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam telah dilaksanakan sesuai dengan ICESCR.

**Metode Penelitian:** Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga

pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam berdasarkan ICESCR terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 25 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tercakup masyarakat adat yang adalah subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam belum dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum ICESCR, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi instrumen hukum tersebut dengan UU No. 11 Tahun 2005 sehingga ada tanggungjawab atau kewajiban Negara untuk tunduk dan patuh pada instrumen tersebut.

## 1. Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu menurut I Gede “setiap orang berhak untuk mendapatkan serta mengelola sumber daya alam itu sendiri. Semua individu secara alami diberkahi dengan hak yang melekat untuk hidup, kebebasan, dan properti, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara, tempat kontrak sosial yang melindungi hak-hak ini dipercayakan”.<sup>1</sup> Akan tetapi, realitanya masih banyak persoalan yang terjadi dalam masyarakat terutama tentang perlindungan terhadap hak-hak sumber daya alam.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara menurut Mohammad Hatta “adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer”.<sup>2</sup> Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Pengakuan akan hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya berdimensi lokal dan nasional tapi juga pada level internasional. Di dalam *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966 dalam Pasal 25 yang menegaskan: *nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources*. (Tidak ada satu pun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak semua

<sup>1</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 111.

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977, h. 28.

orang untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alam).<sup>3</sup>

Mukadimah *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (ICESCR) 1966 juga memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menegaskan bahwa: *the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedoms*. (kewajiban negara-negara di perserikatan bangsa-bangsa untuk mempromosikan penghormatan universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan).<sup>4</sup>

Mengacu pada beberapa hal yang telah dimuat dan ditegaskan didalam ICESCR 1966, seharusnya negara sebagai suatu wadah yang menampung masyarakat dalam suatu kesatuan tersebut harus member perlindungan bagi masyarakat itu sendiri serta mendistribusikan keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat lokal (adat) pada khususnya.<sup>5</sup>

Di negara-negara berdaulat, masyarakat adat dianggap adat karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang tinggal di tanah yang bersangkutan atau karena mereka didasarkan pada wilayah geografis di mana tanah yang bersangkutan berada. Bahkan saat mengatasi kolonialisme atau membangun perbatasan, mereka mempertahankan sebagian atau seluruh lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri, terlepas dari status hukum mereka.

Sumber daya alam sangat penting bagi budaya dan mata pencaharian masyarakat adat itu sendiri, dan lingkungan tempat mereka tinggal merupakan basis identitas bagi kehidupan ekonomi, kesejahteraan spiritual, dan kelangsungan budaya mereka. Negara memiliki tanggung jawab mendasar untuk memastikan bahwa masyarakat adat sepenuhnya memenuhi hak mereka atas sumber daya mereka.<sup>6</sup> Masyarakat adat dan keberadaannya selalu menjadi topik yang menarik dan seringkali kontroversial, terutama ketika masyarakat adat dan hak-haknya berbenturan dengan kepentingan negara dan pemerintah. Mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam ditempat mereka tinggal.<sup>7</sup>

Penggunaan sumber daya alam untuk tujuan semata-mata meningkatkan devisa negara memiliki implikasi sosial dan budaya yang sangat mengganggu. Ada banyak konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam. Masyarakat adat mengalami banyak diskriminasi hak-hak mereka, termasuk hak-hak dalam penggunaan sumber daya alam.<sup>8</sup>

Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun Indonesia belum mampu memberi jaminan dan kepastian akan akses untuk mengelola sumber daya alamnya. Contohnya seperti masalah yang terjadi di Papua, investasi berbasis lahan seperti

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> Josina Augustina Yvonne wattimena, Pemenuhan Hak -Hak Atas Air Bersih dan Sehat Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Journal*, Volume 1, Nomor 1,2021, h. 12

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup> Muazzin, Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, Nomor 2, 2014, h. 5

<sup>8</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, Volume 2, Nomor 3, 2018, h. 4

perkebunan sawit yang selalu di sandingkan dengan pertumbuhan dan perubahan ekonomi masyarakat adat Papua yang malah menggeser hak-hak mereka atas sumber daya alam berupa hutan yg menjadi tempat kearifan hidup dan budaya.<sup>9</sup>

Pertama, perusahaan yang menggandeng masyarakat adat sebagai pemegang hak, kemudian berjanji akan memulai pembangunan sejumlah fasilitas sosial setelah perusahaan resmi berdiri, memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya, sejarah perkebunan kelapa sawit Papua agak kabur.<sup>10</sup>

Fakta lain menunjukkan bahwa kehadiran investasi perkebunan sawit telah merampas tanah, hutan dan ruang hidup masyarakat adat papua. Sumber daya alam masyarakat adat sudah tidak lagi menjadi bagian integral dari masyarakat adat itu sendiri. Ketika masyarakat adat bangkit menuntut hak-haknya yang dilanggar, mereka akan berhadapan dengan kekuasaan dan alat negara.<sup>11</sup>

Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur sedemikian rupa, namun dalam prakteknya masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat tidak menemui titik terang. Kasus-kasus perempasan tanah adat, hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya yang kemudian dirampas, oleh Pemerintah itu sendiri maupun perusahaan-perusahaan swasta dan Internasional.<sup>12</sup>

Hukum internasional juga telah menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya tidak terkecuali masyarakat adat sebagaimana Pasal 25 ICESCR 1966, menyebutkan bahwa tidak ada satu pun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alam.<sup>13</sup>

Penyebutan masyarakat adat secara eskplisit dalam ICESCR sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR tidak disebutkan, sehingga penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tersebut untuk melindungi hak-hak sumber daya alam masyarakat adat, tidak mendapatkan ketegasan khusus, namun pasal 2 ayat (2) Konvensi ICESCR, menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak Konvensi ini memiliki hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau jenis kelamin.<sup>14</sup>

Konvensi ICESCR menjamin dan mengatur perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, faktanya masih saja terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat seperti kasus perampasan hutan masyarakat adat Papua yang dijadikan sebagai lahan sawit oleh Perusahaan Korindo Group Korea Selatan yang telah membuka lahan hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Ibu Kota Korea

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, h. 30.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centrein Bangkok, 2006, h. 23.

Seletan, tanpa memperdulikan hak-hak dari masyarakat adat Papua, terutama hak atas sumber daya alam.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Kajian Umum Tentang Masyarakat Adat Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.<sup>15</sup> Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labour Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigeneous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>16</sup> Dalam kajian ini, masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang

---

<sup>15</sup> Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, h. 36.

<sup>16</sup> *Ibid*

lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai *kesatuan*, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.<sup>17</sup>

Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>18</sup>

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>19</sup>

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>20</sup> Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan:<sup>21</sup> “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”. Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa: “penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”.

Dari apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo terlihatlah bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah “Persekutuan Hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>18</sup> Limei Pasaribu, “Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir”, (Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2011).

<sup>19</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, h. 30.

<sup>20</sup> Rikardo Simarmata, *Op. Cit*, h. 23.

<sup>21</sup> Tolib Setiady, *Op. Cit*, h. 75.

Adat" (*Adatrechts Gemeenschappen*). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*.

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut: 1) Terdapat masyarakat yang teratur; 2) Menempati suatu wilayah tertentu; 3) Terdapat kelembagaan; 4) Memiliki kekayaan bersama; 5) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah; 6) Hidup secara komunal dan gotong-royong.

Buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religious*, komunal, *konkrit* dan *kontan*. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:<sup>23</sup> 1) Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam *ghaib*. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan *religijs* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya; 2) Sifat *komunal (commuun)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat; 3) Sifat *konkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar; 4) Sifat *kontan (kontane handeling)* mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 108.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h. 12.

Konvensi ILO 169 merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ILO 169 menentukan prinsip dasar mengenai *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus.<sup>25</sup>

Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada. Juga pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh instusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri.<sup>26</sup>

Perjuangan masyarakat hukum adat mencapai puncaknya, setelah Majelis Umum PBB, melalui pemungutan suara mayoritas (144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain, dan 30 negara tidak hadir), untuk mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada 13 September 2007. Keadaan masyarakat hukum adat di seluruh dunia yang memprihatinkan menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya setelah Majelis Umum PBB mengadopsi UNDRIP.

Peranan internasional yang semakin meningkat atas peristiwa penindasan, penundukan, dan upaya untuk peminggiran masyarakat hukum adat, memunculkan upaya-upaya yang positif dan agresif untuk mendorong adanya pengakuan internasional terhadap hak-hak mereka. Bagi masyarakat hukum adat, pengesahan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini merupakan tonggak yang bersejarah, setelah melalui perjuangan yang panjang untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-hak mereka yang telah dimulai sejak lebih dari 23 tahun di PBB.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam**

Berbicara mengenai hak sumber daya alam di dalam perspektif hukum adat, maka terlebih dahulu harus ditelaah soal hak yang paling fundamental di dalam hukum adat terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat (atau yang juga disebut dengan istilah "persekutuan hukum adat/*adat rechts gemeenschap*"), yakni apa yang dikenal dengan istilah hak ulayat atau hak pertuanan atau *beschikkings recht*.<sup>28</sup>

Hak ulayat adalah hak yang fundamental dalam eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat dikarenakan hak inilah yang menjadi landasan otoritas atau kedaulatan dari suatu kesatuan masyarakat adat, sehingga masyarakat adat tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan oleh karenanya bisa disebut sebagai masyarakat hukum. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam

---

<sup>25</sup> Sophie Lemaitre, "Indigenous Peoples' Land Rights and REDD: A Case Study", *Review of European Community & International Environmental Law* (RECIEL) 20 (2) 2011, h. 152.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Ismewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 7 April 2000, Yogyakarta: Fakultas Hukum UN, h. 108.

<sup>28</sup> Sem Karoba, *HakAsasi Masyarakat Adat*, Galangpress, Yogyakarta, 2007, h. 73.



hukum adat yang berbunyi "Ada masyarakat, ada ulayatnya. Tiada ulayat, tiada masyarakatnya."<sup>29</sup>

Berangkat dari hal tersebut mengapa oleh Moh. Koesnoe disebutkan bahwa hak ulayat adalah hak yang asasi bagi suatu kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga ia (secara normatif) akan selalu melekat pada setiap eksistensi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, menurut Koesnoe cara untuk membuktikan keberadaan suatu hak ulayat adalah cukup dengan membuktikan eksistensi sebuah kesatuan masyarakat hukum adat, di mana jika suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dibuktikan keberadaannya, maka secara normatif kesatuan masyarakat hukum adat tersebut memiliki hak ulayatnya.<sup>30</sup>

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Malinowski menyatakan bahwa perbedaan kebiasaan dengan hukum berdasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya ada pada warga masyarakat secara individu dan kelompok, sedangkan pada hukum sanksi dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat.

Penilaian pakar hukum di atas menurut penulis lebih cenderung melihat hukum adat dari aspek sanksi yang diterapkan oleh suatu otoritas atau penguasa, ketika suatu individu melakukan pelanggaran atas norma yang disepakati. Meskipun demikian, tidak selamanya hukum adat tersebut identik dengan pemberian sanksi.<sup>31</sup>

Pada masyarakat tertentu, sanksi merupakan alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah hukum adat tersebut dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan sosial. Sanksi tidak selamanya diberikan oleh suatu otoritas atau institusi yang berkuasa, tetapi ada juga yang diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial yang dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang dimaknai dalam penulisan ini adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur pembentuknya, seperti terdapat adat istiadat sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma yang berdasarkan kesepakatan bersama secara tidak tertulis, memiliki institusi atau organisasi yang menegakkan, memiliki sanksi, serta dipengaruhi oleh agama yang dianut pada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>31</sup> Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 36 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, h. 489.

telah didapatkan berdasarkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, memberikan jaminan ketertiban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu, hak masyarakat hukum adat merupakan hak yang bersifat individu atau hak yang bersifat komunal. Salah satu hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan bahwa tanah merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.<sup>32</sup> Menurut Sodiki, konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional, antara lain hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).<sup>33</sup>

Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Pengakuan terhadap hak ulayat ini menunjukkan adanya kebolehan warga negara, secara adat, untuk memiliki atau menguasai tanah secara kolektif bagi pemenuhan kepentingan bersama dan juga pengakuan hak atas tanah secara pribadi.<sup>34</sup>

Masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat secara keseluruhan suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah atau negara, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, termasuk *indigenous peoples*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development*. Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi menyatakan bahwa: "*The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedom can be fully realized.*" (Yang artinya: Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut karena setiap pribadi manusia dan semua bangsa berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat dipenuhi sepenuhnya diwujudkan).

Pasal 2 ayat (1) deklarasi tersebut, dinyatakan: "*The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development.*" (Yang artinya: Pribadi manusia adalah subjek utama pembangunan dan harus menjadi

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Achmad Sodiki, "Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 21.

<sup>34</sup> *Ibid*

peserta aktif dan penerima manfaat dari hak atas pembangunan). Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa: *"States have the right and duty to formulate the appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free, and meaningfully participation in development, and in the fair distribution of the benefits resulting there from."* (Yang artinya: Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan untuk peningkatan terus-menerus kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi mereka yang aktif, bebas, dan bermakna dalam pembangunan, dan dalam distribusi yang adil dari manfaat yang dihasilkan darinya). Ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat di segala bidang, baik sebagai individu, maupun kelompok. Selain itu, negara berkewajiban mengikut sertakan rakyat dalam proses pembangunan, serta secara adil mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh rakyat, tidak terkecuali terhadap penduduk asli.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam berdasarkan ICESCR terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 25 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tercakup masyarakat adat yang adalah subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban untuk patuh terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam instrumen ICESCR, dan juga hak-hak masyarakat adat yang wajib untuk dilindungi oleh Negara yang telah meratifikasi ICESCR. Hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam belum dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum ICESCR, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi instrumen hukum tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sehingga ada tanggungjawab atau kewajiban Negara untuk tunduk dan patuh pada instrumen tersebut. Dengan banyaknya kasus yang masih terjadi saat ini menandakan bahwa hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam belum dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam instrumen ICESCR.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- Josina Augustina Yvonne Wattimena, (2021), Pemenuhan Hak -Hak Atas Air Bersih dan Sehat Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Journal*, Volume 1, Nomor 1
- Mella ismelina farma rahayu, (2018), Hak Masyarakat Adat Dalam Pengeloilaan Sumber Daya Alam, *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, Volume 2, Nomor 3.
- Muazzin, (2014), Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume , Nomor 2.
- Ni'matul Huda, (2000), "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Ismewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 7 April 2000, Yogyakarta: Fakultas Hukum UN.
- Sophie Lemaitre, (2011), "Indigenous Peoples' Land Rights and REDD: A Case Study", *Review of European Community & Internaonal Environmental Law (RECIEL)* 20 (2).

Teddy Anggoro, (2006), "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 36 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

### **Buku**

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

I Gede A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977.

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centrein Bangkok, 2006.

Sem Karoba, *HakAsasi Masyarakat Adat*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.

### **Online/World Wide Web Dan Lain-Lain**

Achmad Sodiki, (1994), Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum), *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Limei Pasaribu, (2011), *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*, Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU.

Taqwaddin, (2010), *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.